

PENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH, SPAM BULAKREJO SIAP LAYANI 2.100 PELANGGAN WILAYAH KEKERINGAN DI TIGA KECAMATAN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/pdam.jpg>

Isi Berita:

SRAGEN - Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap infrastruktur penyediaan akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab Sragen bekerjasama dengan PDAM Tirto Negoro, Kementerian PUPR, Oasen Belanda dan BPD Jawa Tengah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM di Bulakrejo, Desa Banaran, Sambungmacan, Sragen, Sabtu (21/10/2023).

Penggunaan jaringan SPAM PDAM itu diresmikan oleh Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati bersama Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kuswara.

Jaringan baru yang mampu menyuplai air bersih bagi 2.100 sambungan rumah di tiga Kecamatan (Kecamatan Sambungmacan, Jenar dan Tangen) ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan air masyarakat, terutama dimusim kemarau.

Pembangunan SPAM PDAM itu dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019. Hingga Oktober 2023 ini sudah terlayani 1.432 sambungan rumah di Tangen dan Jenar sehingga kurang 176 sambungan rumah yang ditargetkan selesai pada November 2023 mendatang. Usai peresmian, Bupati Yuni mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah berkenan membantu sebagai investor karena telah menyambut kebutuhan masyarakat dan menyediakan akses air minum melalui SPAM ini.

"Alhamdulillah, terimakasih atas kontribusinya sebagai investor dalam menyambut kebutuhan masyarakat melalui SPAM ini," ungkapnya.

Bupati mengakui SPAM dengan reservoir di Bulakrejo dan reservoir di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, dengan kapasitas masing-masing 300 meter kubik belum bisa menuntaskan pelayanan air bersih di Kecamatan Tangen dan Jenar.

Hal itu karena ada beberapa desa yang lokasinya jauh sehingga belum terjangkau PDAM. Seperti Desa Jekawal, Desa Galeh di Kecamatan Tangen dan Desa Jenar, Desa Banyurip di Kecamatan Jenar.

Untuk itu, Bupati berharap program dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng ini bisa terealisasi di tahun 2024 mendatang.

"Investasi untuk layanan air bersih ini mencapai Rp18,47 miliar yang dananya dari gotong-royong APBD Sragen, PDAM, pinjaman Bank Jateng, hibah dari N.V. OASEN Belanda, dan bantuan dari Kementerian PUPR. Total perpipaan yang dihasilkannya mencapai 25 kilometer. Itu pun belum menuntaskan kekeringan di Tangen dan Jenar. Padahal layanan ini sudah diinisiasi sejak 2019 dengan pembuatan sumur dalam pertama," jelasnya.

Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja sama membangun masa depan yang lebih cerah. Diharapkan inisiatif ini akan menghasilkan dampak positif mengatasi kekeringan yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk desa.

Sementara, Direktur Utama PDAM Sragen, Hanindy Heru Praktikno menjelaskan proses pembangunan cukup panjang dimulai dari pembangunan sumur dalam pada 2019 dan dilanjutkan pembangunan transmisi perpipaan di 2020 sepanjang 6,8 kilometer dengan APBD senilai Rp5 miliar.

Hanindy menambahkan, secara paralel PDAM juga sudah bekerja sama dengan Oasen Belanda dan ada kontribusi penyediaan pipa pelayanan distribusi sejauh 13,1 kilometer senilai 150.000 Euro atau setara dengan Rp2,4 miliar.

"Pipa dari Oasen itu kami pasang ke jaringan dengan anggaran pemasangan senilai Rp1,4 miliar dari PDAM. Pembangunan berlanjut di 2021 dengan dana perbankan membangun pipa dan reservoir di dua lokasi, yakni di Sambungmacan dan Dawung, Jenar, masing-masing kapasitasnya 300 meter kubik dan pipa jaringan 3 kilometer," jelasnya.

Selain itu, ada juga program penyediaan air minum di perkotaan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR pada 2021.

Hanindy menyebutkan program itu memberi reward 30% dari nilai investasi atau Rp2,032 miliar untuk membangun jaringan pipa sepanjang 3 kilometer.

Alasan membangun SPAM senilai Rp18,47 miliar tidak lain untuk melayani masyarakat yang membutuhkan air di Kecamatan Sambungmacan, Jenar, dan Tangen.

"Total sasaran 2.100 sambungan rumah atau SR yang terdiri atas 500 SR di Sambungmacan dan 1.600 SR di Jenar dan Tangen. Hingga kini, kami sudah mendapatkan pelanggan di Tangen dan Jenar 1.434 SR sehingga masih kekurangan 176 SR yang akan kami tuntaskan pada November 2023," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sragenkab.go.id/berita/penuhi-kebutuhan-air-bersih-spam-bulakrejo-siap-layani-2100-pelanggan-wilayah-kekeringan-di-tiga-kecamatan.html>, “Penuhi Kebutuhan Air Bersih, SPAM Bulakrejo Siap Layani 2.100 Pelanggan Wilayah Kekeringan di Tiga Kecamatan”, tanggal 21 Oktober 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/gotong-royong-rp1847-miliar-untuk-layani-air-bersih-2-100-sr-di-sragen-1773624>, “Gotong Royong Rp18,47 Miliar untuk Layani Air Bersih 2.100 SR di Sragen”, tanggal 21 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut dia atas diketahui bahwa Investasi untuk layanan air bersih ini mencapai Rp18,47 miliar yang dananya dari gotong-royong APBD Sragen, PDAM, pinjaman Bank Jateng, hibah dari N.V. OASEN Belanda, dan bantuan dari Kementerian PUPR. Total perpipaan yang hasilnya mencapai 25 kilometer. Itu pun belum menuntaskan kekeringan di Tangen dan Jenar. Padahal layanan ini sudah diinisiasi sejak 2019 dengan pembuatan sumur dalam pertama," jelasnya.
- Pengelolaan sumber daya air tersebut dilakukan berdasarkan asas:¹
 - a. Kemanfaatan umum;
 - b. Keterjangkauan;
 - c. Keadilan;
 - d. Keseimbangan;
 - e. Kemandirian;
 - f. Kearifan local;
 - g. Wawasan lingkungan;
 - h. Kelestarian;
 - i. Keberlanjutan;
 - j. Keterpaduan dan keserasian; dan
 - k. Transparansi dan akuntabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi